



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.13.26.1/755 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 400.13.26.1/265 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN HIBAH UNTUK KELOMPOK PENERIMA
SARANA BINA KELUARGA BALITA KIT *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan upaya pencegahan *stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya bagi setiap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 1341/PK.01.01/J/2024 tanggal 16 Mei 2024 Perihal Informasi Pengadaan Paket Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Melalui E-Katalog Sektoral terdapat penambahan penerima hibah, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 400.13.26.1/265 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Untuk Kelompok Penerima Sarana Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 400.13.26.1/265 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Untuk Kelompok Penerima Sarana Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Tahun Anggaran 2024;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 91);
 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 400.13.26.1/265 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Untuk Kelompok Penerima Sarana Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 400.13.26.1/265 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Untuk Kelompok Penerima Sarana Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

f ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kelompok Penerima Hibah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.13.26.1/755 TAHUN 2024

Tanggal : 12 September 2024

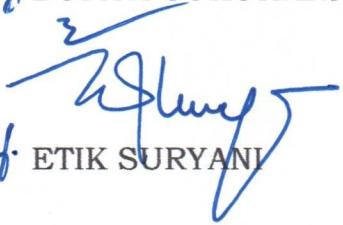
**DAFTAR PENERIMA HIBAH UNTUK KELOMPOK PENERIMA SARANA
BINA KELUARGA BALITA KIT *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Bina Keluarga Balita Anggrek	Jatiwayang RT 02 RW 08, Desa Alasombo, Kecamatan Weru	1 Set	1 Set	Tetap
2	Kelompok Bina Keluarga Balita Sakinah	Cendini RT 01 RW 02, Desa Lengking, Kecamatan Bulu	1 Set	1 Set	Tetap
3	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati	Pandan Rangkang RT 03 RW 01, Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari	1 Set	1 Set	Tetap
4	Kelompok Bina Keluarga Balita Sejahtera	Jetis RT 02 RW 11, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari	1 Set	1 Set	Tetap
5	Kelompok Bina Keluarga Balita Kaneka Putra	Plesan RT 03 RW 01, Desa Plesan, Kecamatan Nguter	1 Set	1 Set	Tetap
6	Kelompok Bina Keluarga Balita Ngudi Luhur	Daleman RT 01 RW 04, Desa Daleman, Kecamatan Nguter	1 Set	1 Set	Tetap
7	Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar 4	Tegalmiri RT 02 RW 05, Desa Puhgogor, Kecamatan Bendosari	1 Set	1 Set	Tetap
8	Kelompok Bina Keluarga Balita Dahlia 1	Cantelan RT 02 RW 03, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari	1 Set	1 Set	Tetap

1	2	3	4	5	6
9	Kelompok Bina Keluarga Balita Harapan Mulia IV	Gandon RT 02 RW 04, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto	1 Set	1 Set	Tetap
10	Kelompok Bina Keluarga Balita Sehat Ceria	Kemasan RT 02 RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan polokarto	1 Set	1 Set	Tetap
11	Kelompok Bina Keluarga Balita Kenanga 3	Kamplangan RT 04 RW 04, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban	1 Set	1 Set	Tetap
12	Kelompok Bina Keluarga Balita Arum Sari	Bulak RT 02 RW 03, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban	1 Set	1 Set	Tetap
13	Kelompok Bina Keluarga Balita Flamboyan	Ngleses RT 01 RW 06, Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol	1 Set	1 Set	Tetap
14	Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar	Parangjoro RT 03 RW 02, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol	1 Set	1 Set	Tetap
15	Kelompok Bina Keluarga Balita Menur 2	Gabahan RT 03 RW 04, Desa Menuran, Kecamatan Baki	1 Set	1 Set	Tetap
16	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati	Demalang RT 03 RW 03, Desa Kudu, Kecamatan Baki	1 Set	1 Set	Tetap
16	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati	Demalang RT 03 RW 03, Desa Kudu, Kecamatan Baki	1 Set	1 Set	Tetap
17	Kelompok Bina Keluarga Balita Jingga	Sanggung RT 03 RW 04, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak	1 Set	1 Set	Tetap

1	2	3	4	5	6
18	Kelompok Bina Keluarga Balita Budi Rahayu	Kerjan RT 02 RW 02, Desa Tempel, Kecamatan Gatak	1 Set	1 Set	Tetap
19	Kelompok Bina Keluarga Balita Anggrek	Jatiwayang RT 02 RW 08, Desa Krajan, Kecamatan Gatak	1 Set	1 Set	Tetap
20	Kelompok Bina Keluarga Balita Menur IV	Butulan RT 02 RW 23, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura	1 Set	1 Set	Tetap
21	Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar II	Ngemplak RT 02 RW 04, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura	1 Set	1 Set	Tetap
22	Kelompok Bina Keluarga Balita Ngudi Santoso	Perum RSI Sejahtera RT 05 RW 09, Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo	1 Set	1 Set	Tetap
23	Kelompok Bina Keluarga Balita Puspasari	Tegalrejo RT 04 RW 04, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo	1 Set	1 Set	Tetap
24	Kelompok Bina Keluarga Balita Mutiaru Ibu	Ngepung RT 05 RW 03, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru	-	1 Set	Bertambah
25	Kelompok Bina Keluarga Balita Matahari I	Baseng RT 01 RW 05, Desa Gentan, Kecamatan Bulu	-	1 Set	Bertambah
26	Kelompok Bina Keluarga Balita Marsudi Waras II	Gesingan RT 04 RW 10, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo	-	1 Set	Bertambah
27	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati I	Juron RT 02 RW 03, Desa Juron, Kecamatan Nguter	-	1 Set	Bertambah

1	2	3	4	5	6
28	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati	Margosari RT 01 RW 04, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto	-	1 Set	Bertambah
29	Kelompok Bina Keluarga Balita Anggrek	Nawud RT 02 RW 03, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban	-	1 Set	Bertambah
30	Kelompok Bina Keluarga Balita Aster I	Jalan Kencur, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol	-	1 Set	Bertambah
31	Kelompok Bina Keluarga Balita Lestari 8	Teplok RT 01 RW 09, Desa Mancasan, Kecamatan Baki	-	1 Set	Bertambah
32	Kelompok Bina Keluarga Balita Lestari Asih	Setinggil RT 03 RW 10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura	-	1 Set	Bertambah

BUPATI SUKOHARJO, *P*

 ETIK SURYANI

4